



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ *078* /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan penguatan ketahanan keluarga yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka perlu membentuk Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Keluarga Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
  - mengkoordinasikan pengintegrasian rencana peningkatan kualitas keluarga dalam dokumen perencanaan pembangunan di Daerah;
  - memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat Desa;
  - memfasilitasi identifikasi tingkat pencapaian aspek peningkatan kualitas keluarga di Desa;
  - memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di Desa;
  - memfasilitasi mediasi dan advokasi pencapaian aspek peningkatan kualitas keluarga di Desa;
  - memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga;
  - mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi peningkatan kualitas keluarga; dan
  - menguatkan kader pendamping di Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyediaan Data Kualitas Keluarga sebagai berikut:
- pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga menggunakan sistem data informasi elektronik; dan
  - penyediaan Data Kualitas Keluarga dilakukan melalui kader pendamping secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Februari 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua TP. PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong di Tanjung Desa yang bersangkutan.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 078 /2024  
 TANGGAL 22 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kualitas Hidup Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Sekretaris TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Pokja I TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Pokja II TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pokja III TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Pokja IV TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	

21.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kabid KB dan KS Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	UPTD PPA	Anggota	
29.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong 3 (tiga) orang	Anggota	

ey BUPATI TABALONG, 



†ANANG SYAKHFIANI